



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN LEUWISARI KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum tahun 2024 tertanggal 23 Januari 2023;

2. Keputusan Kepala...

2. Keputusan Kepala Desa se-Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 28 Januari 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEUWISARI KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR 72 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN LEUWISARI KABUPATEN
 TASIKMALAYA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEUWISARI KABUPATEN TASIKMALAYA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	PEKERJAAN/ JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Leuwisari	Arjasari	DADAN RUSDIAN	Perangkat Desa	Sekretaris PPS
2	Leuwisari	Arjasari	YADI SUPRIADI	Perangkat Desa	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik
3	Leuwisari	Arjasari	SUPRIATNA	Perangkat Desa	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
4	Leuwisari	Ciawang	MUNIR IBROHIM	Perangkat Desa	Sekretaris PPS
5	Leuwisari	Ciawang	DEDEN NURSYAMSI	Perangkat Desa	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik
6	Leuwisari	Ciawang	HERI BUNYAMIN	Perangkat Desa	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
7	Leuwisari	Cigadog	UCU	Perangkat Desa	Sekretaris PPS
8	Leuwisari	Cigadog	ADE RIDWAN	Perangkat Desa	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik
9	Leuwisari	Cigadog	ENTIS SUTISNA	Perangkat Desa	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
10	Leuwisari	Jayamukti	YUDI ISKANDAR	Perangkat Desa	Sekretaris PPS
11	Leuwisari	Jayamukti	ADE NURJANAH	Perangkat Desa	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik
12	Leuwisari	Jayamukti	DENI PURWANEGARA	Perangkat Desa	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
13	Leuwisari	Linggamulya	DEDE FARID SIDIK	Perangkat Desa	Sekretaris PPS
14	Leuwisari	Linggamulya	YOGA ANGGARA	Perangkat Desa	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik
15	Leuwisari	Linggamulya	LUSI MENTARI	Perangkat Desa	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
16	Leuwisari	Linggawangi	TRISNA LUTFI MUSTAKIM	Perangkat Desa	Sekretaris PPS
17	Leuwisari	Linggawangi	PADILAH RAHMAN	Perangkat Desa	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik
18	Leuwisari	Linggawangi	WILLY ARIP RAHMAN	Perangkat Desa	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
19	Leuwisari	Mandalagiri	WIWIN DARWIN	Perangkat Desa	Sekretaris PPS
20	Leuwisari	Mandalagiri	AGUS JAMALUDIN	Perangkat Desa	Staf Sekretariat Urusan TU, Keuangan dan Logistik
21	Leuwisari	Mandalagiri	FEBRI RAHMADANI	Perangkat Desa	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan

Ditetapkan di Tasikmalaya
 Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TASIKMALAYA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
 RANI MEGASARI

